

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA SUMBERKEPUH**

**PERATURAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA
(BLT-DD)**



TAHUN ANGGARAN 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA SUMBERKEPUH**

**PERATURAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH
NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBERKEPUH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 sesuai dengan peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi no 7 Tahun 2023;
- b. bahwa penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem dapat berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD);
- c. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
 12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Desa Sumberkepuh Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

**PERATURAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA (BLT-DD)**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tanjunganom
3. Desa adalah Desa Sumberkepuh
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat miskin sesuai amanat yang tercantum dalam SDGs desa ke 1.

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
 - a. Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.
 - b. Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - c. Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah 12 bulan
- (2) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
- (4) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode Tunai.

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa berupa nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sumberkepuh

Ditetapkan di Sumberkepuh

pada tanggal 20 Desember 2023

KEPALA DESA SUMBERKEPUH



DAVID PRASETYO

Diundangkan di Desa Sumberkepuh

pada tanggal 20 Desember 2023

SEKRETARIS DESA SUMBERKEPUH



YEYEN RUSBIANTORO

BERITA DESA SUMBERKEPUH TAHUN 2023 NOMOR 3



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA SUMBERKEPUH

Sumberkepuh, 18 Desember 2023

Nomor : 005/ 64 /411.519.02 /2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth. Bpk/Ibu
di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Sumberkepuh pada Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan MUSDESUS BLT-DD tahun 2024, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Desember 2023
Jam : 09 : 00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Sumberkepuh


















Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.




KEPALA DESA SUMBERKEPUH,

DAVID PRASETYO

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA KK PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA**

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	DAVID PRASETYO	Plosorejo	Desa	
2.	Yeyen. P	Beati	Perangkat	
3.	ANANG. S	KEBONAGUNG	WARGA	
4.	KARDI	BATUR	Perangkat	
5.	Yudha	WONGSARI	"	
6.	Samudra	Sambay	"	
7.	Jomail	Plusorejo	"	
8.	Seperuo	Jajir	"	
9.	HARIANTO	PERAKAN	"	
10.	SUROTO	BOSEDUC	BBKTM	
11.	Wiji	BBS		
12.	HARMING			
13.	MURGANI	JAJAR		
14.	ISTUDOMAH	SAMBIBENCENG	WARGA	
15.	Suprianto	Sambay	Perangkat	
16.	Ayu U.	Selo	Penerimaan pe	
17.	Eny setyowati	Karangasem		
18.	RIDWAN			
19.	IRFAN			
20.	Nuram M. Nempu	Kodyuru	Prayler	
21.				21.
22.				22.
23.				23.
24.				24.
25.				25.
26.				26.
27.				27.
28.				28.

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
29.				29.
30.				30.
31.				31.
32.				32.



Ketua BPD

Joko Santoso
JOKO SANTOSO

**NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA**

Hari : Selasa .

Tanggal : 19 Desember 2023

Waktu :

Acara / Kegiatan :

1. Pembukaan :

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas Rahmad-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat .

2. Acara Inti / Diskusi :

a. Kepala Desa :

Terkait kriteria Penerima Manfaat BLT-DD 2024 :

▶ Termasuk keluarga miskin ekstrem .

▶ Tidak memiliki penghasilan tetap .

▶ Terdapat keluarga yang rentan sakit / cacat / sakit menahun .

Dst .

Dari Dana Desa anggaran untuk BLT DD mencakup 20 KPM .

b. Unsur Kecamatan :

Ibu Khusni (Kasi Binwas) menyampaikan point penting dalam penentuan KPM BLT DD yaitu harus tepat sasaran dan benar-benar bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut .

3. Penutup .

Do'a bersama .

Notulen,



Ayu Utapiya .

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Khusus di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembahasan tentang penerima Bantuan Langsung Tunai desa maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa
Jam : 09:00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Balai Desa Sumberkepuh

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon Penerima BLT desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, lembaga desa dan perwakilan Kelompok tani, serta unsur lainnya, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Khusus adalah:

A. Materi

1. Prioritas Penggunaan DD Tahun 2024
(Permendesa No 7 Tahun 2023)
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
3. Data kemiskinan ekstrem
4. Validasi Nama penerima bantuan program lainnya

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: ... Joko Santoso	dari BPD
Notulen	: ... Ayu Utariya	dari Perangkat Desa/Staf Desa
Narasumber	: 1 DAVID PRASETYO	dari Kepala Desa
	2	dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa Khusus menyepakati beberapa hal yaitu:

1. Kriteria Calon Penerima BLT Desa sesuai Permendesa Nomor 13 Tahun 2023 dan kondisi lokal desa antara lain :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem
2. Data KK Calon Penerima BLT desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberkepuh, 19 Desember 2023


Mengetahui,
Kepala Desa Sumberkepuh




DAVID PRASETYO



Pimpinan Musyawarah



JOKO SANTOSO



Menyetujui :

Wakil Masyarakat

1. Romeli
2. ENY SETYOWATI
3. Ayu UETADITA
4. RIDWAN
5. IRFAN

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

DOKUMEN : MUSDESUS BLT-DD 2024
Hari : Selasa
Tanggal : 19 Desember 2023
Jam : 09 : 00 WIB s.d Selesai
Tempat : Balai Desa Sumberkepuh
Acara : MUSYAWARAH DESA KHUSUS VALIDASI ,FINALISASI
DAN PENETAPAN DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DESA SUMBERKEPUH TAHUN 2024



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH

NOMOR : 3 TAHUN 2023

TANGGAL : 20 Desember 2023

TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2024

DATA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD) TAHUN 2024

NO	Nama	L/P	NIK	ALAMAT	RT	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
								Kehilangan Mata Penerimaan	Sakit Menahun, Sakit Kronis dan/atau Distabilitas	Tidak Menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	Perempuan Kepala Keluarga Miskin Ekstrem
1				5				/	8	9	10	11
1	BINTARI	P	3518117112740028	Dsn Beni	2	10	2		V	V		
2	AGUS SUPRAYITNO	L	3518110504780001	Dsn Beni	3	10	3		V	V		
3	SARMIATUN	P	3518115605650009	Dsn Plosorejo	4	10	2			V		V
4	JANTRO	L	3518111608740009	Dsn Plosorejo	4	10	1			V		
5	DARMO	L	3518110401550004	Dsn Botnto	5	11	2			V		
6	SUYONO	L	3518113006520280	Dsn Batur	1	4	2			V		
7	SUYADI	L	3518111406590001	Dsn Sambikenceng	5	2	2	V		V		
8	SUTRISNO	L	3518121804770002	Dsn Wonosari	6	5	5			V		
9	JUWANTI	P	3518115507810006	Dsn Kebonagung	2	9	1		V			V
10	PONIDI	L	3518113006780001	Dsn Jajar	3	13	1		V			
11	SUMINAH	P	3518115607720005	Dsn Selo	2	14	4		V	V		
12	SUWANDI	L	3518111008760015	Dsn lobedug	3	6	1		V			
13	DAMIN	L	3518113006570051	Dsn Jajar	1	12	4		V	V		
14	HARYONO	L	3518111611860003	Dsn Sambong	2	1	3		V	V		
15	RUMIATI	P	3518115206530006	Dsn Kebonagung	1	8	2		V	V		

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH

NOMOR : 3 TAHUN 2023

TANGGAL : 20 Desember 2023

TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2024

DATA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD) TAHUN 2024

NO	Nama	L/P	NIK	ALAMAT	RT	RW	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
								Kehilangan Mata Penerimaan	Sakit Menahun, Sakit Kronis dan/atau Distabilitas	Tidak Menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	Perempuan Kepala Keluarga Miskin Ekstrem
1				5				7	8	9	10	11
16	WAKIDI	L	3518110408770009	Dsn Jajar	7	12	1		V	v		
17	SUMARSONO	L	3518110109480003	Dsn Sambikerep	2	7	2		V			
18	SAMINTEN	P	3518114107460003	Dsn Genukwatu	2	3	1					V
19	KUKUH PRIARIN	P	3518114507670002	Dsn Lobedug	1	6	2			V		V
20	SUKAMTO	L	3516110107830028	Dsn Kedungwaru	1	15	1		V			

Sumberkepuh, 20 Desember 2023
KEPALA DESA SUMBERKEPUH
KEPALA DESA
SUMBERKEPUH
DAVID PRASETYO

